


**Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan**

**Isbat Nikah Dan Cerai Gugat**

(Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)



**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (SH) Prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)  
Pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Oleh**

**AULIAH RAHMAH**

NIM. 01. 16. 1011

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**BONE**

**2021**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Watampone, 24 Februari 2021

Penulis

**AULIAH RAHMAH**  
**NIM. 01.16.1014**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi Saudari Auliah Rahmah, NIM: 01.16.1011 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi yang bersangkutan dengan judul “*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk di *munaqasyahkan*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Watampone, 24 November 2020

Pembimbing I

Pembimbing II

**DR. ASNI ZUBAIR.,S.AG., M.HI**  
**NIP. 197108211998022001**

**SAMSIDAR, S.Ag.,M.HI**  
**NIP. 197511232000032001**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul “Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)” yang disusun oleh saudari Auliah Rahmah, NIM: 01.16.1011, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, telah diujikan dan dipertahankan Dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1442 H, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Islam.

Watampone, 24 Februari 2021  
12 Rajab 1442 H

### DEWAN MUNAQISY:

Ketua : Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H (.....)  
Sekretaris : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Munaqisy I : Dra. Hj. Hamsidar, M.HI (.....)  
Munaqisy II : Ilmiati, S.Ag., M.H (.....)  
Pembimbing I : Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI (.....)  
Pembimbing II: Samsidar, S.Ag., M.HI (.....)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam  
IAIN Bone

**Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H**  
**NIP. 197101312000031002**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين, والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيّدنا  
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.

Segala puji penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Yang telah menurunkan beberapa kitab suci yang menjadi petunjuk bagi umat manusia, baik secara khusus maupun secara umum, demi keselamatan umat manusia itu sendiri. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad saw. Selaku Nabi dan Rasul yang disandangkan sebagai rahmatan lil'alamin, yang diutus oleh Allah swt. Sebagai petunjuk bagi alam semesta ini.

Rasa syukur atas nikmat yang tak henti-hentinya telah Allah berikan baik nikmat kesehatan maupun nikmat kekuatan sehingga penulis mampu melakukan suatu pengkajian dan penelitian dalam bentuk karya Ilmiah yang berjudul “*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar strata satu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.

Proses penelitian dan penyusunan skripsi yang telah dilakukan oleh penulis, tidak terlepas dari berbagai hambatan. Namun berkat bantuan dan aspirasi serta motivasi dari berbagai pihak baik yang terkait secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu perkenankanlah penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Kedua orang tua penulis (Alm) H.Muh.Rafi dan Hj. Asmah.,S.H yang dengan sepenuh hati memelihara, mendidik penulis dan selalu memanjatkan

doa demi kebaikan anak-anaknya sehingga dapat seperti sekarang ini. Semoga Allah swt. tetap melimpahkan rahmat kepadanya dan mengampuni segala dosa-dosanya, *Āmīn*.

2. Bapak Prof. Dr. A. Nuzul, SH., M.Hum. selaku Rektor IAIN Bone, Bapak Dr. Nursyirwan, S. Ag., M.Pd. selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Abdulhana, M.HI. selaku Wakil Rektor II, Serta Bapak Dr. H. Fathurahman, M. Ag. Selaku Wakil Rektor III yang telah berusaha membina dan membimbing penulis dalam meningkatkan kualitas serta proses penyelesaian mahasiswa khususnya di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone.
3. Bapak Dr. Andi Sugirman, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone, dan Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI. selaku Wakil Dekan I dan Ibu Rosita, S.H., selaku wakil dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Islam IAIN Bone beserta para stafnya yang telah mendidik dan membina, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Hukum Keluarga Islam.
4. Ibu Dra. Hasma, M.HI. selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) IAIN Bone beserta seluruh stafnya yang telah membantu dalam memberikan pelayanan demi kelancaran proses penyelesaian studi penulis.
5. Ibu Mardaniah, S.Ag.,S.Hum.,M.Si.selaku kepala perpustakaan dan seluruh staf yang telah memberikan bantuan dan pelayanan peminjaman buku dan literatur sebagai referensi dalam penulisan skripsi ini.
6. Ibu Dr. Asni Zubair, S.Ag., M.HI selaku pembimbing I dan ibu Samsidar.,S.Ag.,M.HI selaku pembimbng II. Beliau dengan kesediaannya telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan bimbingan

dalam penulisan skripsi ini. Semoga kesediaan dan ketulusannya memberikan sumbangsi ilmunya baik dalam bentuk pengarahan maupun bimbingannya yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini senantiasa bernilai ibadah di sisinya. *Āmīn*.

7. Ibu Dra. Nur Alam Syaf.,S.H.,M.H selaku ketua Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Bapak Drs. Dasri Nakil.,S.H selaku Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A , yang telah memberikan informasi kepada penulis.
9. Bapak Jamaluddin. S.H selaku panitra muda gugatan yang telah memberikan informasi kepada penulis.
10. Suami Penulis (Suryadi, .S.pd) yang sepenuh hati membimbing dan menemani penulis dalam menyelesaikan draf hingga skripsi penulis, yang tiada hentinya memberikan dukungan dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir penulis, semoga apa yang dilakukan suami penulis bernilai ibadah, dan dapat mempererat rumah tangga penulis.
11. Saudara-saudari serta sahabat-sahabat seperjuangan yang tergabung dalam prodi Hukum Keluarga Islam, khususnya prodi Hukum Keluarga Islam kelompok 1 yang telah memberikan dukungan dan bantuan serta motivasinya kepada penulis selama dibangku perkuliahan dan proses penyelesaian skripsi ini.
12. Rekan-rekan mahasiswa serta semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu per satu dengan segala bantuan dan dorongannya dalam penyusunan skripsi ini.

Dengan ucapan terima kasih semoga amal baik bapak, ibu, dan saudara-saudari dapat diterima oleh Allah swt. Sebagai amal shaleh. Hanya kepada-Nyalah penyusun memohon taufik dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman di IAIN Bone serta kepada masyarakat luas.

Watampone, 24 Februari 2021  
12 Rajab 1442 H

Penulis

**AULIAH RAHMAH**  
**NIM. 01161011**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b>	<b>xi</b>
<b>TRANSLITERASI</b>	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Definisi Operasional	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Kerangka Pikir	13
G. Metode Penelitian	14
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Kumulasi (Penggabungan Gugatan)	20
B. Isbat Nikah	23
C. Perceraian	26

**BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL**

- A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 32
- B. Proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai  
gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A 36
- C. Landasan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menyelesaikan  
Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Gugat 48

**BAB IV PENUTUP**

- A. Simpulan 53
- B. Implikasi 54

**DAFTAR RUJUKAN 55****LAMPIRAN****DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

## ABSTRAK

NAMA : AULIAH RAHMAH  
NIM : 01.16.1011  
JUDUL SKRIPSI : **Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A)**

---

Skripsi ini membahas mengenai **Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat** ( Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A) . Pokok permasalahannya adalah proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A dan Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat. Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan pada umumnya, ilmu hukum, serta agama pada khususnya.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode dengan dua pendekatan yakni; pendekatan normatif, yuridis empiris. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara secara langsung hakim pengadilan agama watampone kelas 1A.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa beberapa perkara dapat di kumulasikan dalam satu surat gugatan, yang memudahkan para pihak yang berperkara, dalam proses penyelesaian perkara terkhusus dalam perkara gugatan kumulasi isbat nikah dan cerai gugat, yang dapat dikumulsikan dalam satu gugatan yang bertujuan meringankan biaya perkara, dan memudahkan majelis hakim dalam mengambil keputusan agar tidak ada kekeliruan yang terjadi dengan mengacu pada undang-undang, serta aturan yang berlaku.

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 sebagai berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	De
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	esdan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Qi
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En

و	wau	w	We
هـ	ha	h	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>Kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ :*kaifa*

هَوْلَ :*haulā*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yan glambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...   إ... ع	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya'</i>	ā	a dan garis di atas
إ... ع	<i>kasrah</i> dan <i>ya'</i>	ī	i dan garis di atas
أ... ع	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### 4. *Tā' marbūtah*

Transliterasinya untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu: *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

## 5. *Syaddah (Tasydīd)*

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ـَ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberita dan *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

نُعَمُّ : *nu‘‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah*, maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*. Contoh:

عَلِيٌّ : ‘Alī (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)

عَرَبِيٌّ : ‘Arabī (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby).

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*Alif lam ma’arifah*). Dalam pedoman transliterasinya ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf langsung yang *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalāh* (bukan *az-zalzalāh*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

البلادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau‘*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Arab

Kata istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menja dibagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*FīZilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnahqabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang di dahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

بِاللهِ *billāh* دِينُ اللهِ *dīnullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fīrahmatillāh*

### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf capital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenal ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nam adari (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama dari permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf Adari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK,DK, CDK, dan DR). Contoh:

WamāMuḥammadunillārasūl

Inna awwalabaitinwudi'alinnāsillazī biBakkatamubārakan

*SyahruRamadān al-lazūnzilafih al-Qur'ān*

*Nasīr al-Dīn al-Tūsi*

*Abū Nasr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Dalāl*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagaimana kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagaimana akhir dalam daftar rujukan atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-WalīdMuḥammadIbnu)

Nasr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Nasr ḤāmidAbū)

## **B. Daftar Singkatan**

Beberapa singkatan yang dibutuhkan adalah:

- |      |                              |
|------|------------------------------|
| swt. | = subḥānahūwa ta'ālā         |
| saw. | = ṣallallāhu 'alaihiwasallam |
| H    | = Hijrah                     |

KHI	= Kompilasi Hukum Islam
M	= Masehi
SM	= SebelumMasehi
l.	= Lahirtahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= wafattahun

# BAB I

## PENDAHULUAN

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup> Yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*<sup>3</sup>, *mawaddah*<sup>4</sup>, *warahmah*.<sup>5</sup>

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup, terutama dalam pergaulan bermasyarakat. Pernikahan juga merupakan suatu hal yang utama untuk menyusun masyarakat kecil, yang nantinya akan menjadi anggota dalam masyarakat yang lebih besar. Secara yuridis, hukum tentang nikah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>1</sup>Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lihat juga, Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2006), h. 537.

<sup>2</sup>Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>3</sup>*Sakinah* berarti tenang. Lihat. Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Mushtafa alBabi al-Halabi, 1389H/1969M), Vol. II, h. 88.

<sup>4</sup>*Mawaddah* adalah kata yang terdiri dari و dan د yang salah satu penunjukannya لفة لr yang berarti belas kasih. Lihat. Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Kairo: Syirkah Maktabah Musthafa al Babi, 1389H/1972M), Vol. VI, h. 75.

<sup>5</sup>*Wa rahmah* adalah berasal dari kata رحم yang menunjukkan arti cinta. Lihat. Abi Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Mesir: Mushtafa alBabi al-Halabi, 1389H/1969M), Vol. II, h. 498. Lihat juga, Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi Tuhan dengan kecenderungan seks. Oleh karena itu, Tuhan menyediakan wadah yang legal dan terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat kemanusiaan. Akan tetapi, perkawinan tidaklah semata-mata dimaksudkan untuk menunaikan hasrat biologis tersebut. Kalau hanya itu, tujuan perkawinan memiliki arti yang sama dengan perkawinan yang dianut oleh biologi atau kajian tentang kehidupan, yaitu mempertemukan jantan dan betina untuk sekedar memenuhi kebutuhan reproduksi generasi. Perkawinan yang diajarkan Islam mempunyai banyak aspek, dilihat dari tujuan, syarat dan prosedur pendaftaran nikah.<sup>6</sup> Karena dalam pernikahan prosedur persyaratan dan rukun pernikahan yang sesuai dengan hukum dan agama telah diatur.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan telah menyebutkan syarat dan ketentuan prosedur pencatatan pernikahan, tetapi masih banyak pasangan suami istri yang lebih memilih melangsungkan pernikahan tanpa melakukan pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama, termasuk masyarakat terdahulu, sehingga dalam pernikahannya tidak memiliki atau tidak memenuhi administrasi pencatatan pernikahan, sehingga dalam mengurus akta kelahiran anak, kartu tanda penduduk, kartu keluarga, termasuk dalam hal mengurus perceraian, tidak diperkenankan mengurus hal tersebut.

Sebelum mengurus hal yang telah dipaparkan di atas perlu dilakukannya *isbat nikah* (Pengesahan Nikah) di kantor Pengadilan Agama, dengan menghadirkan orang yang menjadi saksi dalam pernikahannya. Apabila *isbat*

---

<sup>6</sup>Syarifuddin Husain, *Materi Kursus Calon Pengantin* (Kabupaten Bone:Edelwasy Com., 2009), h.23.

*nikah* telah dilakukan maka seseorang sudah dapat melaksanakan tujuannya yaitu bercerai, dalam hal ini hukum acara perdata Pengadilan Agama telah mengaturnya dengan sebutan kumulasi perkara atau dengan kata lain penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan apabila antara gugatan terdapat hubungan erat atau ada koneksitas, penggabungan gugatan diperkenankan apabila menguntungkan proses, yaitu apabila antara gugatan yang gabungan itu ada koneksitas. Hal ini bertujuan untuk mengefisienkan proses penyelesaian perkara mulai dari pemeriksaan sampai putusannya suatu perkara, dan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang bertentangan.

Praktek di dalam masyarakat, ada suatu perkawinan yang dilaksanakan tidak memiliki bukti akta nikah atau mungkin perkawinannya sudah dicatat, tetapi catatannya tidak atau kurang jelas atau akta nikah yang dimilikinya telah hilang atau karena sebab lainnya, maka akan mengalami kesulitan untuk mempertanggungjawabkan kepastian perkawinannya,. Padahal suatu perkawinan dikatakan mempunyai kepastian hukum, apabila mempunyai akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika suatu perkawinan atau dalam keadaan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka pihak yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama, dengan pokok perkara Permohonan Itsbat Nikah atau Permohonan Pengesahan Nikah. Demi kepastian hukum bagi generasi yang akan datang sangat diperlukan adanya bukti pencatatan perkawinan bagi orang-orang Islam pada Kepala Kantor

Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal bagi orang yang beragama Islam.<sup>7</sup>

Pada prinsipnya setiap gugatan harus berdiri sendiri. Masing-masing gugatan diajukan dalam surat gugatan yang terpisah, dan diperiksa serta diputuskan dalam proses pemeriksaan dan putusan yang terpisah. Akan tetapi dalam hal dan batas-batas tertentu dibolehkan melakukan penggabungan gugatan dalam satu surat gugatan.<sup>8</sup> Menurut Putusan MA-RI No.677.K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 : Menurut Jurisprudensi, dimungkinkan “penggabungan” gugatan jika antara gugatan-gugatan itu terdapat hubungan yang erat, tetapi adalah tidak layak dalam bentuk perkara yang satu (No. 53/1972.G) dijadikan gugatan rekonsensi terhadap perkara yang lainnya (No. 521/1971.G). Seperti halnya yang terjadi di lembaga peradilan, terutama di Pengadilan Agama yang terdapat banyak gugatan dan permohonan didalamnya, terutama mengenai perkara kumulasi gugatan.

Dalam perkara perceraian terdapat dua jenis gugatan yaitu, cerai gugat dan cerai talak. Cerai gugat adalah permohonan cerai yang diajukan oleh istri di Pengadilan Agama guna memutuskan perkawinan dengan suaminya dan biasanya disebut pengugat dan tergugat.<sup>9</sup>

Yang menjadi masalah adalah bagaimana jika perceraian yang dilakukan oleh istri namun bermasalah status pernikahannya, sehingga tidak dapat bercerai

---

<sup>7</sup>Nur Himmah Naela Maghfiroh, *Implementasi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pada Itsbat Nikah* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2016), h. 4-5.

<sup>8</sup>Elfrida R Gultom, *Hukum Acara Perdata*, (Ed.2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017), h.48.

<sup>9</sup>Mahkamah Agung dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* (Edisi Revisi 2010), h. 153.

dengan suaminya. Hal ini di peroleh oleh peneliti dengan terjun langsung di Pengadilan Agama Watampone, dan bertanya kepada panitera yang ada disana mengenai perkara kumulasi, dimana nama penggugat dan tergugat disamakan oleh pihak kantor

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh tentang "*Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat nikah Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A )* sebagai salah satu lembaga pemerintah yang menyelesaikan perkara ini.

### **B. Rumusan Masalah**

Berawal dari latar belakang di atas maka penulis menarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses penyelesaian kumulasi perkara *isbat nikah* dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A?
2. Apa landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *isbat nikah* dan cerai gugat?

### **C. Definisi Operasional**

Kumulasi gugatan adalah penggabungan lebih dari satu tuntutan hukum ke dalam satu gugatan atau beberapa gugatan digabungkan menjadi satu. Pada dasarnya setiap gugatan yang digabungkan merupakan gugatan yang berdiri sendiri. Penggabungan gugatan hanya diperkenankan dalam batas-batas tertentu yaitu apabila penggugat atau tergugat merupakan orang yang sama.

*Isbat nikah* merupakan cara yang dapat ditempuh oleh orang yang sudah menikah akan tetapi pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga berakibat pernikahan tersebut tidak diakui oleh negara. *Isbat nikah*

adalah proses pengesahan perkawinan yang diajukan di Pengadilan Agama.

Cerai gugat adalah pemecahan perkawinan atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri terhadap suami dimana istri sebagai penggugat dan suami sebagai tergugat, yang diajukan pihak istri di Pengadilan Agama.

Berdasarkan pengertian tersebut di atas maka secara operasional peneliti menarik kesimpulan bahwa Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Isbat nikah* Dan Cerai Gugat adalah salah satu jalan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai status pernikahan setelah itu melakukan perceraian.

#### ***D. Tujuan dan Kegunaan***

##### **1. Tujuan Penelitian**

Sehubungan dengan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui proses penyelesaian kumulasi perkara *isbat nikah* dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A
- b. Untuk mengetahui landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan *isbat nikah* dan cerai gugat.

##### **2. Kegunaan**

Seperti halnya tujuan yang akan dicapai di dalam pembahasan penelitian ini, calon peneliti sangat berharap agar penelitian yang nanti dilakukan mempunyai kegunaan. Adapun kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberi sumbangsi dan kontribusi terhadap perkembangan tataran ilmu pengetahuan.

2. Secara Praktis, yakni hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangsi pemikiran dan masukan terhadap individu dan instansi yang terkait dalam merumuskan kebijakan masyarakat, bangsa, Negara dan agama.

#### ***E. Tinjauan Pustaka***

Tinjauan pustaka merupakan penelaahan terhadap hasil penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan topik dan berguna pula untuk mendapatkan gambaran bahwa penelitian yang dilakukan bukan merupakan plagiat.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membutuhkan literature yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam penelitian. Literatur yang dimausud adalah sumber bacaan yang berupa karya ilmiah atau skripsi yang telah ada sebelumnya.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Fauzi Darwis yang berjudul *Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai) tahun 2008*, menjelaskan diketahui bahwa praktik gugat kumulasi di Pengadilan Agama Barabai terdapat 2 variasi gugatan: Cerai gugat dikumulasikan dengan nafkah anak (kasus I, II, dan III). Cerai gugat dikumulasikan dengan Hak Asuh Anak atau Hadhanah (kasus IV dan V). Cara penyelesaiannya ada dua alternatif yang dapat dilakukan jalan keluar yang dapat ditempuh untuk melakukan pemeriksaan tersebut: 1. Pemeriksaan perkara perceraian dengan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, mengacu pada Tri Asas Peradilan, sederhana, cepat, dan biaya ringan. 2. Dengan meletakkan asas hukum acara pada masing-masing pemeriksaan perkara perceraian dan harta bersama, hak asuh anak dan nafkah anak, tanpa mengurangi sedikit pun hukum

acara yang melekat pada gugatan tersebut. Faktor yang menyebabkan para pihak mengkumulasikan gugatannya adalah biayanya lebih murah dan waktu penyelesaian perkaranya juga tidak terlalu lama. (Kasus I, II, III, IV dan V). Adapun dampak yang dirasakan oleh para pihak (pada kasus kumulasi) dampak positifnya adalah: 1. Dua perkara dapat selesai bersama-sama sekaligus, 2. Pembuktian dan saksi-saksi dapat diajukan (dihadirkan) bersamaan. (Kasus I, II, III, IV dan V). Dampak negatifnya adalah: a. Karena surat gugatan dibantu dibuatkan oleh pihak pengadilan, jadi pernyataan alasan-alasan mengenai kehidupan Rumah Tangga sehingga terjadi perceraian agak sulit diungkapkan Penggugat. (Kasus I, III, VI, VII dan VIII), dan b. Karena gugatan ini kumulasi sehingga sulit untuk melakukan banding, semuanya terkait dan tidak bisa berkekuatan hukum sebelum semuanya selesai. (Kasus I, III, VI, VII dan VIII). Memang pada dasarnya gugatan itu berdiri sendiri-sendiri, tapi Undang-Undang yang berlaku memberikan keringanan kepada pihak yang berperkara untuk menggabungkan (kumulasi) gugatannya dalam satu surat gugatan. Dikumulaskannya dua perkara dalam satu surat gugatan ini akan mempermudah para hakim dalam memeriksa dan memutuskan hukumnya dan juga bagi para pihak yang berperkara biayanya uang dikeluarkan tidak terlalu banyak dan perkaranya cepat selesai. Sebagaimana dimaklumi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 memperbolehkan kumulasi (penggabungan gugatan). Apalagi terjadinya gugat kumulasi (penggabungan gugatan) akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu. Disatu segi dapat menyelesaikan semua persoalannya sekaligus dalam satu putusan dan dilain segi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, Sehingga

tercapai apa yang diamanatkan pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan<sup>10</sup>. Sedangkan dalam penelitian penulis tidak menjelaskan tentang kumulasi pemberian nafkah hadanah terhadap anak, dalam penelitian penulis menjelaskan mengenai perkara kumulasi cerai gugat di mana hanya ingin mengetahui tentang *isbat nikah* yang terjadi di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kemudian proses penyelesaian perkara selanjutnya yaitu cerai gugat.

Adapun perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu dalam penelitian di atas membahas mengenai komulasi gugatan *isbat nikah* yang melakukan sidang banding, dan penyelesaiannya dikumulasikan dua perkara dalam satu gugatan untuk mempermudah hakim dalam menyelesaikan dan memutuskan perkara, sedangkan dalam penelitian penulis lebih menjelaskan terkait bagaimana penyelesaian perkara kumulasi gugatan *isbat nikah* dengan cerai gugat.

Jurnal yang disusun oleh Euis Nurlaelawati, *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat nikah Sebuah Solusi?* Tahun 2013 menjelaskan bahwa, Pencatatan pernikahan diatur dalam peraturan perundangan di Indonesia dalam UU Perkawinan yang berlaku nasional bagi seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama. Bagi warga negara Muslim, aturan pencatatan tersebut ditegaskan ulang di dalam Kompilasi Hukum Islam, dengan pernyataan bahwa pernikahan harus dilakukan di hadapan pencatat untuk terlaksananya pencatatan.

---

<sup>10</sup>Muhammad Fauzi Darwis, *Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)*. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam (Barabai: Universitas Islam Negeri Antasari, 2008), h. 4.

Namun, Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang tersendiri bagi tercatatnya atau tersahkannya oleh negara pernikahan yang dilakukan tanpa pencatatan. Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa pernikahan yang tadinya belum tercatat dapat diisbatkan (dimintakan kesahannya) ke Pengadilan Agama. Pernikahan yang dapat diisbatkan adalah pernikahan yang memenuhi kondisi seperti diatur dalam Kompilasi. Pada prakteknya, para hakim Pengadilan melakukan pengesahan (*isbat*) dengan pertimbangan hukum berbeda dan atas interpretasi yang beragam dengan muara penciptaan kemaslahatan. *Isbat nikah* yang tadinya disediakan untuk pernikahan dengan kondisi tertentu bisa dijadikan sebagai cara untuk pengesahan pernikahan yang sebenarnya tidak masuk dalam kategori pernikahan yang dapat disahkan. Masih terkait dalam praktek, aturan *isbat nikah* terkait dengan siapa yang berwenang melakukannya dan produk akhir dari *isbat nikah* menjadi rancu dan membingungkan.<sup>11</sup>

Adapun perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas menjelaskan terkait dampak terhadap perkawinan yang tidak melakukan pencatatan dan menjelaskan bagaimana penyelesaian terhadap masalah tersebut dan juga menampilkan kerancuan dari pemahaman aturan *isbat nikah* dikalangan hakim dan pegawai KUA dan implikasinya terhadap pelaksanaannya. Sedangkan penelitian penulis hanya ingin mengetahui bagaimana prosedur dalam *isbat nikah* dalam kumulasi, sedangkan penelitian penulis menjelaskan tentang mulai dari awal mula pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A terkait kumulasi *isbat nikah* dan cerai gugat. Menurut penulis penelitian

---

<sup>11</sup>Euis Nurlaelawati, *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat nikah Sebuah Solusi?* Jurnal Musawa, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013.

di atas mengupas tentang dampak pernikahan pencatatan dan solusi yang ditawarkan, yaitu aturan *isbat nikah*. di atas membahas tentang macam-macam dampak yang muncul dari pernikahan tidak tercatat dengan menampilkan beberapa contoh konkrit yang ditemukan di lapangan.

Tesis yang disusun oleh Ihdal Umam Al-Azka yang berjudul *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2017* menjelaskan bahwa, Perkara cerai gugat pada beberapa tahun menduduki posisi tertinggi kasus perkara yang masuk di Pengadilan Agama kota Yogyakarta. Pada tahun 2014 Pengadilan Agama Yogyakarta menerima perkara cerai gugat sebanyak 507 perkara, sedangkan cerai talak hanya 185 perkara. Kemudian pada tahun 2015, perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Yogyakarta meningkat, yakni 585 untuk perkara cerai gugat, sedangkan perkara cerai talak hanya 205 perkara. diterima Pengadilan Agama yang berkelas I A ini. Pada tahun 2015 perkara perceraian cenderung meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan tahun 2016 sedikit menurun yakni sebanyak 133 kasus cerai talak dan 500 kasus cerai gugat. Dalam perkara cerai gugat ini, hakim memiliki peran yang sangat signifikan, terutama dalam mempertimbangkan hukum dan memutuskan perkara cerai gugat tersebut. Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini ingin melihat apa kecenderungan alasan cerai gugat di PA Yogyakarta dan bagaimana kajian terhadap kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hakim PA Yogyakarta. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif analitik. Adapun sumber data penelitian ini adalah putusan PA

Kota Yogyakarta tentang gugat cerai dan hasil wawancara dengan hakim PA. Penelitian ini menemukan bahwa pertama kecenderungan alasan cerai gugat yang diajukan di PA Yogyakarta adalah alasan yang sangat rumit dan sudah tidak dapat didamaikan kembali, baik dari pihak kedua keluarga maupun dari Majelis Hakim di PA Yogyakarta karena sebagian besar alasan tersebut berasal dari kedua belah pihak yang berperkara. Selain itu, sebagian besar kasus cerai gugat yang diajukan merupakan pasangan suami istri yang sudah jatuh talaknya oleh suami, sebelum kasus ini diajukan ke PA. Kedua, Berdasarkan kecenderungan alasan pengajuan dan sikap hukum hakim dalam memutuskan perkara cerai gugat, secara sosiologis dapat dipahami bahwa hakim Pengadilan Agama Yogyakarta sudah berpendidikan tinggi yakni minimal magister, dan secara yuridis sudah memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang no. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 dan KHI Pasal 116 huruf (d). Selain itu, hakim juga menguatkan ijtihadnya dengan mengacu kepada kitab-kitab *fiqh mus'tabarah* (kitab-kitab fikih sesuai standar khusus yang dipakai di Indonesia dan jelas pengarangnya serta mudah dijumpai di perpustakaan atau sumber buku lainnya) sehingga dapat membuat putusan dengan adil dan bijaksana.<sup>12</sup>

Adapun perbedaan hasil penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu penelitian di atas mengacu terhadap putusan hakim tentang alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh pihak berperkara dimana alasan yang diajukan cukup berat, dan pada dasarnya sudah jatuh talak, sebelum pihak istri


---

<sup>12</sup>Ihdal Umam Al-Azka, *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2017), h. 8.

memasukkan permohonan perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan dalam penliatian penulis yang kaji yaitu landasa hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi *isbat nikah* dan cerai gugat, yang dimasukkan perkaranya sebelum talak dijatuhkan, dalam hal ini penulis juga mengkaji proses penyelesaian perkara kumulasi perkara di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

#### ***F. Kerangka Pikir***

Terkait dengan tinjauan pustaka pada pembahasan sebelumnya dalam penelitian ini, perlu adanya kerangka berpikir sebagai landasan pembahasan serta pengkajian secara utuh dan objektif terhadap masalah yang diteliti. Dalam hal ini akan dikemukakan kerangka berpikir tentang Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Isbat nikah* Dan Cerai Gugat (Studi Kasus Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A )



Bagan 1.1 Kerangka Pikir

Skema di atas menunjukkan betapa pentingnya suatu kumulasi di dalam menyelesaikan suatu perkara yang akan diselesaikan atau diputuskan Hakim di dalam persidangan.

### **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari kata bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* berarti menuju, melalui, dan mengikuti, sedangkan *hodos* berarti jalan, cara dan arah. Jadi arti kata metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu.<sup>13</sup> Sudah diketahui bersama bahwa di dalam penulisan suatu karya ilmiah harus di topang oleh metode baik dari pengumpulan data maupun dari cara pengelolaannya. Seperti penyusunan draf ini dipergunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian lapangan (*Field Research*) adalah suatu penelitian yang menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilakunya secara nyata, serta hal yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>14</sup> Deskriptif yaitu bahwa penelitian ini dilakukan dengan melukiskan objek penelitian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bertujuan memberikan gambaran sesuatu objek yang menjadi masalah dalam penelitian. Data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumentasi, analisis, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian,

---

<sup>13</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014), h. 22.

<sup>14</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986), h. 32.

bukan dalam bentuk angka. Hasil analisis datanya berupa pemaparan yang berkenaan dengan situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk cerita.<sup>15</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis menggunakan pendekatan yaitu:

- a. Yuridis Empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat.<sup>16</sup> Terkait dengan adat dan kebiasaan di dalam masyarakat yang sering kali menikah hanya mengikuti tradisi, tanpa memperhatikan aturan hukum yang berlaku di negara, yang mengatur segala bentuk perbuatan manusia, termasuk tentang perkawinan.
- b. Penelitian Yuridis Normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum.<sup>17</sup> Yang digunakan hakim sebagai landasan untuk memutuskan perkara.

Pendekatan penelitian di atas digunakan untuk menggambarkan Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan *Isbat nikah* Dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

## 3. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah di kantor Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, Jalan Laksamana Yos Sudarso Kecamatan Tanete

---

<sup>15</sup>Ismail Keri, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah* ([t. c]; [t. p]: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017), h. 13-14.

<sup>16</sup>Syahrudin Nawawi, *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif* (Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014), h. 8.

<sup>17</sup>Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Normatif*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1987), h. 51.

Riattang Kabupaten Bone Sulawesi Selatan. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena penulis sebelumnya sudah melakukan survey di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A mengenai kasus yang diangkat oleh penulis.

#### 4. Data dan Sumber Data

Data kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber data.<sup>18</sup> Data dan Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>19</sup> Adapun jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Kedua data tersebut didapatkan melalui sumber tertentu, yakni:

##### a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.<sup>20</sup> Baik pribadi maupun dari suatu instansi yang mengelola data untuk keperluan penelitian, seperti dengan melakukan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Adapun pihak yang akan di wawancarai yaitu Panitera, dan hakim serta pihak yang berperkara.

##### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari pihak lain, yakni tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Jenis data yang diperoleh melalui hasil pengelolaan pihak kedua dari hasil

---

<sup>18</sup>Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013), h. 87.

<sup>19</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Ed. Revisi, (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

<sup>20</sup>Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian*, (Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013), h. 41.

penelitian lapangan. Data sekunder berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.

c. Data Tersier

Merupakan data yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang dimaksudkan yaitu:

- 1) Kamus Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Hukum

5. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian menunjuk pada berbagai peralatan yang digunakan selama melakukan penelitian. Instrumen adalah mekanisme untuk mengukur suatu fenomena yang digunakan untuk mengumpulkan dan mencatat informasi untuk penelitian, pengambilan keputusan, dan akhirnya memahami fenomena tersebut.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan instrumen:

- a. Dalam metode observasi maka instrumen yang digunakan adalah dokumentasi/kamera, dan buku.
- b. Dalam metode wawancara maka instrumen yang digunakan penulis adalah Alat perekam suara, dan lain-lain.

---

<sup>21</sup>Nanang Martono, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015), h. 112.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

- a. Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>22</sup>
- b. Wawancara merupakan suatu proses atau dialog secara lisan anatar pewawancara dan responden dengan tujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh peneliti.<sup>23</sup>
- c. Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menganalisis isi dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen, seperti konsep teori yang berkaitan dengan variabel yang diteliti.<sup>24</sup>

## 7. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif adalah penelitian yang berupaya menganalisis kehidupan sosial menggambarkan dunia sosial dari sudut pandang atau interpretasi individu (informasi) dalam latar alamiah. Dengan kata lain penelitian kualitatif berupaya menjelaskan bagaimana seorang

---

<sup>22</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, (Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 46.

<sup>23</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 40.

<sup>24</sup>S. Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen*, h. 49.

individu, menggambarkan, atau memaknai dunia sosialnya. Analisis data secara kualitatif dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data lapangan yakni dengan mengumpulkan data yang ditemukan di lapangan yang merupakan data kasar.
- b. Reduksi data adalah proses memilih atau menyederhanakan, mengabstraksikan dan mentransformasikan data kasar yang baru dari lapangan.
- c. Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang tersusun secara sistematis yang kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- d. Verifikasi data yakni penarikan kesimpulan akhir penelitian.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup>Muhammad Tholchah Hasan, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis* (Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 183.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### *A. Kumulasi (Penggabungan Gugatan)*

##### 1. Pengertian Kumulasi

Surat gugatan bukanlah merupakan alat bukti, tetapi merupakan dalil gugat yang harus dibuktikan di dalam persidangan Majelis Hakim. Oleh karena itu, surat gugatan haruslah dibuat dengan baik dan benar, harus lengkap para pihak-pihak yang berperkara, harus memenuhi syarat-syarat dan unsur yang telah ditentukan.

Kumulasi (penggabungan gugatan) terhadap beberapa masalah hukum dalam satu gugatan tidak dilarang oleh Hukum Acara Perdata. Bisa saja digabungkan dalam satu gugatan asalkan ada hubungan erat atau koneksitas satu sama lain.

Untuk mengetahui adanya koneksitas dalam persoalan yang akan digugat itu perlu dilihat dari sudut kenyataan peristiwa yang terjadi dan fakta-fakta hukum yang menjadi tuntutan.<sup>1</sup> Tujuan penggabungan gugatan itu tidak lain agar perkara itu dapat diperiksa oleh hakim yang sama guna menghindari kemungkinan adanya putusan yang saling bertentangan.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 pada Pasal 4 ayat (2) “Dalam pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat

---

<sup>1</sup>Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana,2006), h.41.

tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”<sup>2</sup>. Sehingga apabila terjadi penggabungan gugatan akan mempermudah jalannya pemeriksaan, akan menghemat biaya, tenaga dan waktu

## 2. Bentuk-bentuk Kumulasi Gugatan (penggabungan gugatan)

Dalam praktik peradilan, penggabungan gugatan dapat terjadi dalam tiga bentuk, yaitu :

### a. Perbarengan

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila seorang penggugat mempunyai beberapa tuntutan yang menuju pada suatu akibat hukum saja. Apabila satu tuntutan sudah terpenuhi, maka tuntutan yang lain dengan sendirinya terpenuhi pula. Misalnya dalam perkara wali adhol, dispensasi kawin, dan izin kawin digabungkan dalam satu gugatan karena ketiga perkara tersebut mempunyai hubungan yang sangat erat satu sama lainnya dan mempunyai tujuan yang sama yaitu terlaksananya akad perkawinan sebagaimana yang diminta oleh pemohon.<sup>3</sup>

### b. Penggabungan Subjektif

Penggabungan model ini dapat terjadi apabila penggugat lebih dari satu orang, atau sebaliknya seorang penggugat melawan lebih dari satu orang tergugat atau beberapa orang tergugat melawan beberapa orang penggugat.

Dalam penggabungan subjektif, diharuskan ada keterkaitan erat mengenai masalah hukum yang dihadapi penggugat dan tergugat. Misalnya, ada satu lokasi pembebasan tanah terdiri dari dua puluh keluarga pemilik

---

(2). <sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman pada pasal 4 ayat

<sup>3</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 42.

persil. Keluarga pertama sampai dengan keluarga lima belas dibebaskan oleh PT A dan lahan nomor enam belas sampai dengan lahan dua puluh dilakukan pembebasan oleh PT B. dalam hal demikian yang dapat digabungkan secara subjektif adalah gugatan nomor satu sampai lima belas dalam satu gugatan, dan gugatan nomor enam belas sampai dua puluh dalam gugatan lainnya. Tidak dibenarkan disatukan dalam satu gugatan nomor satu sampai dengan nomor dua puluh milik persil tersebut.<sup>4</sup>

c. Penggabungan objektif

Penggabungan objektif adalah penggugat yang mengajukan lebih dari satu tuntutan atau gugatan dalam satu perkara.<sup>5</sup> Berbeda dengan penggabungan (kumulasi) subjektif yang mensyaratkan antara tuntutan terhadap beberapa tergugat harus ada hubungan yang erat satu sama lainnya, maka untuk mengajukan gugatan yang bersifat kumulasi objektif tidak disyaratkan bahwa tuntutan-tuntutan itu harus ada hubungan yang erat satu sama lain.<sup>6</sup>

d. Intervensi (campur tangan)

Intervensi yakni adanya pihak ketiga yang atas kehendaknya mencampuri sengketa yang sedang berlangsung antara penggugat dan tergugat. Orang yang ikut intervensi dinamakan intervensi.<sup>7</sup>

Bentuk intervensi yang dikenal dalam hukum acara perdata yaitu :

---

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h.42

<sup>5</sup> Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*, (Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008), h.26

<sup>6</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata*, h. 43.

<sup>7</sup> Wildan Suyuti, *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan*, h.26

- 1) *Voeging* (menyertai), masuknya pihak ketiga atas kehendaknya sendiri untuk membantu salah satu pihak menghadapi pihak lawan. Dalam hal ini pihak ketiga bertindak sebagai penggugat atau tergugat.
- 2) *Vrijwaring* (penanggungan), pihak ketiga ditarik oleh tergugat dengan maksud agar ia menjadi penanggung bagi tergugat.
- 3) *Tussenkomst* (menengahi), pihak ketiga masuk dalam proses perkara yang sedang berjalan untuk membela kepentingannya sendiri.

## ***B. Isbat Nikah***

### 1. Pengertian Isbat Nikah

Kata isbat nikah berarti penetapan, penentuan. Mengisbatkan artinya menyanggahkan, menentukan, menetapkan, suatu kebenaran. Pada dasarnya isbat nikah adalah penetapan atas perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang terjadi pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang berwenang, dalam hal ini KUA ( Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah. Isbat merupakan Produk Pengadilan Agama, dalam arti bukan Pengadilan yang sesungguhnya.

Menurut bahasa Isbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari *isbat* dan nikah. Menurut bahasa *Isbat* berarti “penetapan, penguatan dan pengiyaan”

Dalam kamus besar bahasa Indonesia *isbat* diartikan “penyanggahan” yaitu berupa penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah<sup>8</sup>, jadi menurut

---

<sup>8</sup> <https://kbbi.web.id/isbat>.

kamus besar bahasa Indonesia yang dimaksud dengan *isbat* nikah adalah ketetapan atau penetapan tentang kebenaran (keabsahan) suatu perkawinan.

Dalam keputusan Mahkamah Agung RI tentang Pedoman pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan disebutkan bahwa “*isbat* nikah adalah pengesahan atas perkawinan yang telah dilangsungkan menurut syariat agama Islam, akan tetapi tidak dicatat oleh KUA atau PPN yang berwenang.”<sup>9</sup>

*Isbat* nikah merupakan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa atau *voluntair*. Pengadilan Agama memiliki kewenangan itu dengan syarat bila dikehendaki oleh Undang-undang. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara melainkan perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan Undang-undang. Menurut Ketentuan Peralihan pasal 64 Undang-undang Perkawinan bahwasanya upaya *Isbat* Nikah dilakukan untuk perkawinan dan segala hal yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan oleh peraturan-peraturan lama adalah sah. Mengenai *isbat* nikah diatur dalam Permenag Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dalam Pasal 39 ayat (4) menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, cerai atau rujuk harus dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Agama. Aturan itu hanya berkaitan dengan perkawinan yang dilangsungkan sebelum adanya Undang-undang Perkawinan, bukan perkawinan yang terjadi sesudahnya.

---

<sup>9</sup>Yusna Zaidah, *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama* (Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari Vol. 13, No.1, 2013), h.8.

## 2. Prosedur Pengajuan Isbat Nikah

Tidak ada *isbat* nikah setelah lahirnya Undang-undang Perkawinan kecuali perkawinan itu dilangsungkan sebelum Undang-undang itu lahir, namun ketentuan itu bisa dikecualikan karena alasan-alasan tertentu seperti tercantum dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam. Di antara alasan itu ialah adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya *akad* nikah, adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. Atau karena adanya perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan. Menurut pasal 7 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan *isbat* nikahnya ke Pengadilan Agama
3. *Isbat* Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai
  - a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
  - b. Hilangnya Akta Nikah
  - c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
  - d. Adanya perkawinan yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  - e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
  - f. Yang berhak mengajukan permohonan *Isbat* Nikah adalah suami, istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan

perkawinan itu.<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan Kompilasi Hukum Islam di atas maka dapat disebutkan bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam upaya *itsbat* nikah lebih dititik-beratkan ke arah pembuktian dan pengabsahan nikah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 7 ayat (2) dan (3). Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam ternyata memberi Pengadilan Agama kompetensi absolut yang sangat luas terhadap *isbat* ini. Yang berhak mengajukan permohonan *isbat* nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

### **C. Perceraian**

#### 1. Pengertian Perceraian

Untuk mengakhiri ikatan perkawinan secara legal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 ialah melakukan perceraian di depan sidang Pengadilan Agama dan juga menikah secara sah sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwa:

“Tiap-tiap perkawinan mesti dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.<sup>11</sup>

Bercerai adalah suatu ungkapan yang mengandung kepiluan dan bahkan meneteskan air mata. Betapa tidak, peristiwa perceraian merupakan perlambang ketidak keberhasilan manusia dalam mewujudkan cita-citanya yaitu mewujudkan keluarga yang *sakinah mawaddah warahma*.

---

<sup>10</sup>G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 2.

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

## 2. Macam-macam Perceraian

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang cenderung tidak disukai (*makrūh*) Allah swt. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa perceraian menjadi sebuah realitas sosial yang memang ada dalam hubungan suami-istri. Perceraian di Pengadilan Agama terbagi menjadi dua bentuk yakni cerai talak dan cerai gugat., jika talak diajukan oleh suami maka disebut cerai talak, dan disebut cerai gugat jika diajukan oleh istri.<sup>12</sup>

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan dan tentang Tatacara Perceraian dalam Peraturan Pelaksanaan dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian, yaitu :

### a. Cerai Talak

Secara etimologis, talak mempunyai arti membuka ikatan, melepaskannya,<sup>13</sup> dan menceraikan. Secara terminologis, menurut Abdul Rahman al-Jaziri, talak adalah melepaskan ikatan (*hall al-qaid*) atau bisa juga disebut mengurangi pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata yang telah ditentukan.<sup>14</sup> Menurut Sayid Sabiq, talak adalah melepaskan ikatan perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.<sup>15</sup> Adapun dasar hukum talak yaitu misalnya dalam QS. Al-Baqarah ayat 229 :

أَلطَّلِقُ مَرَّتَانِ فِيمَسَاكٍ مِعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَنِ وَلَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ

<sup>12</sup>Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak ataupun berdasarkan gugatan perceraian.”

<sup>13</sup>Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, cet.5, 1401 H/1981 M) Jilid 2, h.206

<sup>14</sup>Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana,2004), h. 207.

<sup>15</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunah*, h. 26.

أَلَا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ ۗ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ  
فَلَا تَعْتَدُوهَا ۚ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya :

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang melanggar hukum-hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.<sup>16</sup>

Tafsir QS. Al-Baqarah ayat 229

Talak yang masih terjadi padanya kesempatan merujuk hanya ada dua kali, yang pertama dan sesudahnya. Dan ketetapan dari Allah setelah jatuhnya tiap talak adalah menahan istri dengan cara-cara yang baik dan mempergaulinya dengan baik setelah merujuknya, atau melepasnya dengan perlakuan yang baik pula dengan cara memenuhi hak-haknya, dan suami yang menceraikannya tidak menyebut-nyebut keburukan wanita itu. Dan tidak halal bagi kalian (wahai para suami), untuk mengambil sedikitpun dari mahar dan pemberian lain yang telah kalian serahkan kepada mereka, kecuali kedua belah pihak takut tidak dapat menjalankan hak suami istri. Maka saat itu, mereka berdua menyandarkan perkara mereka kepada para wali.

Lalu apabila para wali mengkhawatirkan suami-istri tidak dapat menjalankan rambu-rambu aturan Allah, maka tidak ada kesalahan atas

---

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *Al-Jumanatul'Ali. Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung : CV Penerbit J-ART, 2004), h.36.

mereka berdua tentang sesuatu yang diserahkan kepada suami sebagai pengganti untuk rela menceraikannya.

Hukum-hukum itu adalah rambu-rambu batasan dari Allah yang membedakan antara perkara halal dan perkara haram, maka janganlah kalian melanggarnya. Barangsiapa melampaui batas-batas Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang telah berbuat kezaliman terhadap diri mereka sendiri lantaran menjerumuskannya kepada siksaan Allah

- 1) مَرَّتَانِ الطَّلُقُ : (Talak (yang dapat dirujuki) dua kali) Yakni talak yang diperbolehkan untuk rujuk kembali adalah sebanyak dua kali; yang pertama dan yang kedua, adapun untuk yang ketiga tidak dapat rujuk. Dan pada setiap kali talak pertama dan kedua ada dua pilihan, baik itu rujuk dengan cara yang ma'ruf berupa pergaulan yang baik dan pemenuhan hak-hak atau (بِإِحْسَانٍ تَسْرِيحٌ) menceraikan dengan cara yang baik, yakni dengan tidak merujuknya sampai selesai masa iddahnya, melepasnya ke rumah keluarganya dengan perkataan yang baik, dan memberinya mut'ah (hadiah atau harta)<sup>17</sup>
- 2) شَيْئًا (sesuatu) Yakni tidak dihalalkan bagi para suami untuk mengambil apa yang telah diberikan kepada sang istri seperti mahar dan yang sesuatu lainnya sebagai bentuk usaha untuk memberi kerugian terhadap sang istri.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229, <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).

<sup>18</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229, <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).

- 3)  $\text{لَا يَخَافُ أَنْ إِلَّا} \text{ ۖ اللَّهُ حُدُودَ يُقِيمَا} \text{ ۖ إِلَّا يَخَافُ أَنْ إِلَّا}$  (kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah) Yakni kecuali memang sang istri benci terhadap suaminya dan sudah tidak betah hidup dengannya meski tanpa ada keburukan yang dilakukan suami terhadapnya.<sup>19</sup>
- 4) { مَرَّتَانِ الطَّلَاقُ } Allah menggunakan kata { مَرَّتَانِ } yakni dua kali, dan tidak mengatakan ( طَلَقْتَانِ ) "dua talaq" , hal ini mengisyaratkan bahwa jatuhnya talaq yang diperbolehkan rujuk kembali mesti dengan cara talaq dua kali talaq, bukan dengan cara melafalkannya sebanyak dua kali dalam satu kesempatan, dan pendapat ini dikatakan oleh sebagian besar dari ahli tafsir.<sup>20</sup>

#### b. Cerai Gugat

Cerai gugat yang dimaksud adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan lebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan.

Gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan istri sebagaimana yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 132 ayat (1) yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa seizing suami”.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah / Markaz Ta'dzhim al-Qur'an di bawah pengawasan Syaikh Prof. Dr. Imad Zuhair Hafidz, professor fakultas al-Qur'an Universitas Islam Madinah 229, <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).

<sup>20</sup> Zubdatut Tafsir Min Fathil Qadir / Syaikh Dr. Muhammad Sulaiman Al Asyqar, mudarris tafsir Universitas Islam Madinah, , <https://tafsirweb.com/871-quran-surat-al-baqarah-ayat-229.htm>(21 November 2020).

<sup>21</sup> G.Achyar, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004). h. 17.

Gugatan perceraian dapat terjadi apabila suami tidak memberi nafkah, akibat suami berpoligami, melakukan kekerasan dan tidak ada keturunan.

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### ***A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A***

###### **1. Sejarah Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A**

Pengadilan Agama Watampone berdiri sejak ditandatanganinya Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1957 tanggal 11 November 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan di Jawa dan Madura oleh Presiden Soekarno pada tanggal 1 Januari 1958. Pengadilan Agama Watampone pada awalnya didirikan dan dipimpin oleh KH Abdullah Syamsuri sebagai Ketua sampai tahun 1978. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Abdullah Syamsuri menjalankan beberapa tenaga sukarela yaitu: H. Muh. Yusuf Hamid, H. Abd. Hamid Djabbar, H. Hamsah Mappa dan H. Muh. Syamsuddin, yang masing-masing belum sepenuhnya ditugaskan ini ditunjuk resmi menjadi Pegawai Negeri Sipil.<sup>1</sup>

Awalnya, Pengadilan Agama Watampone berkantor di sebuah rumah pinjaman masyarakat di Jalan Damai Watampone. Namun pada tahun 1959 secara resmi berkantor di gedung milik Kementrian Agama, Jalan Sultan Hasanuddin No. 5 Watampone. Di tempat inilah Pengadilan Agama terus berbenah diri untuk mendapatkan tambahan tenaga menjadi 9 orang penerima. Berselang 20 tahun lebih, dibahas 22 Maret 1980 Pengadilan Agama Watampone masuk gedung baru di Jalan Bajoe yang diresmikan oleh H. Ichtijanto SA. S.H., selaku Direktur Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. Namun sejak 27 Agustus 2008 hingga saat ini, Pengadilan Agama Watampone akhirnya menduduki gedung baru di Jalan Laksamana Yos Sudarso. Sebuah

---

<sup>1</sup>“Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>((15September 2020).

gedung yang dirancang dan dibentuk sesuai prototipe gedung pengadilan yang ditentukan Mahkamah Agung RI yang peresmian dilakukan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, DR. Harifin A. Tumpa.

Pengadilan Agama Watampone hingga saat ini telah mengalami pergantian pemimpin yaitu sebanyak 12 orang Ketua diantaranya:<sup>2</sup>

- a. K.H. Abdullah Syamsuri (195-1979)
- b. K.H. Abdul Hamid Djabbar (1979-1985)
- c. Drs. H. Hamdan, S.H., (1985-1992)
- d. Drs. M. Ihsan Yusuf, S.H., (1992-1997)
- e. Drs. H. Muslimin Simar, S.H., (1997-2002)
- f. Drs. H. Abu Huraerah, S.H., M.H., (2004-2008)
- g. Drs. H. Muhammad Yanas, S.H., M.H., (2008-2010)
- h. Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H., (2012-2013)
- i. Drs. H.M. Yusar Husein, M.H., (2013-2016)
- j. Drs. Hasbi, M.H., (2016-2017)
- k. Drs. H. Pandi, S.H., M.H., (2017-2019)
- l. Drs. H. Muhadin, S.H., M.H., (2019-2020)
- m. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M..H., (2020-Sekarang)

Dan selama itu telah mengalami perubahan status kenaikan kelas. Berdasarkan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor 36/II/2017, tanggal 9 Februari 2016 Pengadilan Agama Watampone resmi menjadi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A kedua di wilayah PTA Makassar.

---

<sup>2</sup>“Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil> pa-watampone(15September 2020).

## 2. Visi dan Misi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

Visi dan Misi:<sup>3</sup>

a. VISI: Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone yang Agung.

b. MISI:

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## 3. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A

a. Tugas Pokok

Pengadilan Agama Watampone yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>3</sup>“Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>(15September 2020).

2006 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup>

b. Fungsi<sup>5</sup>

Pengadilan Agama Watampone mempunyai fungsi mengadili, yakni menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama dalam tingkat pertama (pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

- 1) Fungsi Pembinaan yakni, memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis, yudisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum/perlengkapan, kepegawaian, dan pembangunan (pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006-KMA/080/VIII/2006)
- 2) Fungsi Pengawasan yakni, mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekertaris, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (KMA Nomor: KMA/080/VIII/2006)

---

<sup>4</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(15September 2020).

<sup>5</sup>“Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>(15September 2020).

- 3) Fungsi Nasehat yakni, memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta (pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006)
- 4) Fungsi Administratif yakni, menyelenggarakan administrasi peradilan teknis, persidangan dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan) (KMA Nomor : KMA/080/VIII/2006)
- 5) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya serta memberikan keterangan Isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan pada bulan Hijriyah sebagaimana diatur dalam pasal 52 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 52 A UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

***B. Proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A***

Dalam proses penyelesaian perkara yang dikumulasikan harus memiliki konektivitas antara perkara yang satu dengan perkara yang ingin diajukan bersamaan dalam satu gugatan ataupun permohonan. Konektivitas dalam suatu perkara sangatlah penting. Pada umumnya tiap gugatan haruslah berdiri sendiri penggabungan gugatan diperkenankan dalam batasan-batasan tertentu, bila hal tersebut sudah memenuhi syarat formil yang telah ditentukan. Beberapa gugatan dapat dikumulasikan bila memang gugatan itu :

1. Mempunyai hubungan yang erat

## 2. Terdapat hubungan hukum

Hal ini dapat memudahkan hakim atau aparat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, di lingkungan peradilan agama sendiri, ada beberapa perkara yang dapat dikumulasikan yang tentunya memiliki konektivitas antara satu sama lain yang tentunya memenuhi syarat untuk dikumulasikan, adapun beberapa perkara yang dapat dikumulasikan adalah sebagai berikut :

- a. Perkara perceraian dengan nafkah
- b. Perkara perceraian dengan hak asuh anak
- c. Perkara isbat nikah dengan cerai gugat
- d. Perkara isbat nikah dengan cerai talak
- e. Perkara cerai gugat dengan harta bersama.

Kumulasi perkara memiliki manfaat antara lain:

- a. Mewujudkan Peradilan Sederhana

Melalui sistem penggabungan beberapa gugatan dalam satu gugatan, dapat dilaksanakan penyelesaian beberapa perkara melalui proses tunggal, dipertimbangkan serta diputuskan dalam satu putusan. Sebaliknya, jika masing-masing digugat secara terpisah dan berdiri sendiri, terpaksa ditempuh proses penyelesaian terhadap masing-masing perkara sehingga azas peradilan: “sederhana, cepat dan biaya ringan” tidak ditegakkan.

- b. Menghindari Putusan yang Saling Bertentangan

Manfaat yang lain, melalui sistem penggabungan dapat dihindari munculnya putusan yang saling bertentangan dalam kasus yang sama. Oleh karena itu, apabila terdapat koneksitas antara beberapa gugatan, cara yang efektif untuk menghindari terjadinya

putusan yang saling bertentangan, dengan jalan menempuh sistem kumulasi atau penggabungan gugatan. Subekti berpendapat, untuk menghindari terjadinya putusan yang saling bertentangan mengenai kasus yang memiliki koneksitas, misalnya apabila pada pengadilan negeri tertentu terdapat dua atau beberapa perkara yang saling berhubungan, serta para pihak yang terlibat sama, lebih tepat perkara itu digabung menjadi satu, sehingga diperiksa oleh satu majelis saja.

Dalam konteks perkara Putusan Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp telah nyata ditemukan bahwasanya perkara isbat nikah tersebut dikumulasikan dengan perkara cerai gugat, yang mana dalam duduk perkaranya penggugat dan tergugat selama menjalankan kehidupan perkawinannya tidak pernah mendapat buku nikah, sementara dikemudian hari penggugat bermaksud ingin berpisah atau bercerai. Oleh karena itu antara kedua kasus tersebut mempunyai hubungan yang erat dan terdapat hubungan hukum antara keduanya sehingga dilakukanlah kumulasi gugatan yakni menggabungkan perkara isbat nikah dan perkara perceraian diwaktu yang bersamaan.

Jumlah terbesar perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama adalah perkara perceraian. Penyebab kegagalan berumah tangga sangatlah beragam sebab dan latar belakangnya. Adapun beberapa alasan perceraian yaitu KDRT, kehadiran orang ketiga (perselingkuhan), terlalu pencemburu, lemah syahwat, lanjut usia, dan ekonomi. Seperti dalam perkara cerai gugat Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp, dengan alasan Tergugat suka bersikap cemburu meskipun terhadap teman Penggugat. Tergugat sering marah

dan berkata kasar terhadap Penggugat. Adapun isi putusannya adalah sebagai berikut:

### PUTUSAN

Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BONE, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 24 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan, dengan dinikahkan oleh imam desa setempat bernama Muh. Nur, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Genda dan Syarman dengan mas kawin berupa sepetak kebun jambu mente terletak di KABUPATEN BONE.
2. Bahwa, Penggugat sewaktu menikah berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak.
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki bukti nikah, sedangkan Penggugat membutuhkan untuk kelengkapan administrasi untuk cerai di Pengadilan Agama Watampone.

5. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat telah tinggal bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun 10 (sepuluh) tahun. Awalnya tinggal di rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, namun terakhir tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN BONE, dan telah dikaruniai dua orang anak yang bernama
  - a. ANAK 1, umur 12 tahun.
  - b. ANAK 2, umur 7 tahun.
 Kedua anak tersebut saat ini dalam asuhan Penggugat.
6. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
  - a. Tergugat suka bersikap cemburu meskipun terhadap teman Penggugat.
  - b. Tergugat sering marah dan berkata kasar terhadap Penggugat.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas puncaknya terjadi pada bulan Juni 2016 dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat ke rumah orang tua Penggugat di KABUPATEN BONE, karena tidak tahan dengan sikap Tergugat. Sejak saat itu telah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah mencapai 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan, tanpa saling memperdulikan lagi.
8. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Watampone.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT).
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.  
Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh. Nur dengan saksi nikah Genda dan Syarman, mahar berupa sepetak kebun jambu mente terletak di KABUPATEN BONE;
- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak namun kemudian sering terjadi perselisihan karena Tergugat sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejakbulan Juni 2016 hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BONE, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa pada saat Penggugat dan Tergugat menikah yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan dan dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Muh. Nur dengan saksi nikah Genda dan

Syarman, mahar berupa sepetak kebun jambu mente terletak di KABUPATEN BONE;

- Bahwa sewaktu menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun hubungan semenda antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa maksud dan tujuan Penggugat disahkan nikahnya adalah untuk bahan kelengkapan administrasi perceraian di Pengadilan Agama;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama selama 10 (sepuluh) tahun lebih di rumah orang tua Penggugat dan telah di karuniai anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena Tergugat sering cemburu dan bersikap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 hingga saat ini sudah mencapai 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa permohonan pengesahan nikah Penggugat yang diajukan dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan dengan dinikahkan oleh imam setempat bernama Muh. Nur, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Genda dan Syarman dengan mas kawin berupa sepetak kebun jambu mente terletak di KABUPATEN BONE, pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat status jejaka, dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah karena tidak ada hubungan keluarga serta tidak pernah sesusuan, namun Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sedangkan Penggugat membutuhkan bukti nikah dalam rangka perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan nya tersebut, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi dalam hal pengesahan nikah di persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan mengetahui tentang peristiwa saat terjadinya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut karena kedua saksi tersebut hadir saat pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan keduanya di persidangan memberikan keterangan bahwa yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam setempat bernama Muh. Nur dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Sultan dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Genda dan Syarman dengan mas kawin berupa sepetak kebun jambu mente terletak di KABUPATEN BONE, sehingga majelis hakim menilai keterangan dua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Penggugat mengenai pengesahan nikahnya dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan tentang gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatannya yang pada intinya menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 3 (tiga) tahun lebih.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut majelis hakim mengambil alih doktrin ulama dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له**

Artinya: "*Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya*";

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat yang sebelumnya telah memberikan kesaksian mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, kembali

memberikan kesaksian mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun lebih dan sejak tahun 2009 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menilai bahwa bukti-bukti Penggugat tersebut telah cukup mendukung kebenaran dalil-dalil, gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama 10 (sepuluh) tahun lebih.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah 3 (tiga) tahun lebih, dan selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun lebih, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat sudah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat ( **PENGGUGAT** ) dengan Tergugat ( **TERGUGAT** ) yang dilangsungkan pada tanggal 15 Mei 2006 di KABUPATEN BONE
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat ( **TERGUGAT** ) kepada Penggugat ( **PENGGUGAT** );
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp366.000,00 ( tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Senin tanggal 11 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh Drs. Adaming, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hasby, M.H. dan Dra. Ernawati, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. St. Naisyah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Dilihat dari perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp proses penyelesaian perkara kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat dalam perkara ini yaitu sebagai berikut :

- a. Dalam perkara Nomor 1262/Pdt.G/2019/PA.Wtp terlebih dahulu menyelesaikan permohonan isbat nikah, guna untuk mengakhiri status pernikahannya, sebagai salah satu syarat pemberkasan cerai di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, bahwa kedua belah pihak suami istri disebut sebagai pemohon 1 dan pemohon 2 dikarenakan dalam perkara isbat nikah kedua belah pihak bermohon untuk di sahkan pernikahannya meskipun yang

memasukkan perkara hanya satu pihak saja, bahwa sebelum sidang berlangsung kedua belah pihak telah dipanggil secara patut di kediaman pemohon 1 (istri) dan pemohon 2 (suami).

Hakim Pengadilan Agama Drs. Dasri Akil, S.H, mengatakan bahwa: “Sebelum menuju ketujuan utamanya yaitu bercerai, maka harus dilakukan terlebih dahulu, dan para pihak yang berperkara, suami maupun istri di sebut termohon.”<sup>6</sup>

Akan tetapi pada saat persidangan pemohon 2 tidak hadir di dalam persidangan, sehingga selama persidangan berlangsung hanya pemohon 1 yang diperiksa kelengkapan berkasnya begitupula dengan saksinya. Pemohon 1 menghadirkan dua orang saksi yang hadir pada saat pernikahan antara pemohon 1 dan pemohon 2, serta saksi tersebut berada di bawah sumpah.

Setelah dirasa cukup majelis hakim akan mempertimbangkan dan memusyawarahkan perkara ini, hal demikian dilakukan guna mencegah putusan yang keliru, setelah dirasa cukup majelis hakim menetapkan bahwa perkawinan pemohon adalah SAH dan meminta pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya di KUA (kantor urusan agama) setempat setelah mendapatkan bukti nikah maka dilanjutkan dengan tujuan utamanya yaitu bercerai.

Hakim Pengadilan Agama Drs. Dasri Akil, S.H, mengatakan bahwa: “Setelah adanya putusan yang diberikan hakim dalam persidangan yang menyatakan bahwa perkawinannya telah SAH maka pihak yang berperkara diberikan surat putusan, sebagai bukti untuk mendapatkan surat nikah dari KUA setempat.”<sup>7</sup>

b. Setelah mengesahkan pernikahan pemohon 1 dan pemohon 2, selanjutnya disebut sebagai Penggugat dan tergugat, dimana penggugat dari pihak istri dan tergugat dari pihak suami.

Hakim Pengadilan Agama Drs. Dasri Akil, S.H : “Apabila sudah memenuhi seluruh kelengkapan berkas untuk bercerai, maka yang sebelumnya di sebut pemohon, selanjutnya di sebut pengugat dan tergugat, apabila perceraian di

---

<sup>6</sup>Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama WatamponeKelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (2September 2020).

<sup>7</sup>Dasri Nakil, (Hakim Pengadilan Agama WatamponeKelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (2September 2020).

ajukan oleh pihak istri, apabila diajukan oleh pihak suami tetap disebut pemohon dan termohon.”<sup>8</sup>

Selama proses persidangan berlangsung tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pernah mengutus wali, untuk mewakilinya di dalam persidangan, sehingga majelis hakim hanya mendengar keterangan dari pihak penggugat saja, dan sama sekali tidak bisa melakukan proses mediasi sehingga majelis hakim mengambil keputusan sepihak saja yaitu putusan verstek.

Panmud Hukum Pengadilan Agama Watampone, Jamaluddin, S.H, mengatakan bahwa: “Jika perkara pertahun diterima oleh Pengadilan Agama sebanyak 2000 perkara, maka perkara yang diputus verstek mencapai 1500 perkara atau setara dengan 70% perkara.”<sup>9</sup>

- c. Dalam proses persidangan, perkara kumulasi ini, digabungkan dalam satu surat gugatan, yang diajukan oleh penggugat, hal ini bertujuan untuk memudahkan pihak berperkara dalam hal biaya administrasi selama berperkara di Pengadilan Agama, dan mempermudah majelis hakim dalam memutus perkara ini. Agar tidak ada kekeliruan yang terjadi.

Hakim Pengadilan Agama Drs. Dasri Akil, S.H, mengatakan bahwa: “Perkara kumulasi, sebenarnya sangat membantu pihak yang berperkara, karena dalam hal ini dimudahkan dalam segi biaya administrasi dan mempercepat selesainya perkara dalam persidangan, dan untuk kami majelis hakim, lebih mudah untuk memutuskan perkara, tanpa adanya kekeliruan yang nantinya akan merugikan pihak yang berperkara, tentu saja dalam hal ini kami majelis hakim mempertimbangkan aturan dan landasan hukum, dalam menyelesaikan perkara kumulasi.”<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup>Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (2 September 2020).

<sup>9</sup>Jamaluddin, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (3 September 2020)

<sup>10</sup>Dasri nakil, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (3 September 2020)

### ***C. Landasan Hukum Yang Digunakan Hakim Dalam Menyelesaikan Perkara Isbat Nikah Dan Cerai Gugat***

Landasan hukum adalah hal yang sangat penting yang dijadikan acuan atau petunjuk, dalam mengambil keputusan, baik itu sementara maupun berlaku untuk selamanya. Begitu pula majelis hakim dalam mengambil keputusan agar tidak keliru, tentu saja butuh proses yang tidak sebentar, serta majelis hakim harus mempertimbangkan secara baik, agar keputusannya, tidak merugikan salah satu pihak, maka dari itu, majelis hakim dalam memutuskan suatu perkara, membutuhkan landasan hukum, agar putusan yang majelis hakim keluarkan, berkekuatan hukum, dan SAH.

#### **1. Isbat Nikah**

Seperti yang di ketahui SAH tidaknya suatu perkawinan, sudah tercantum dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa,

- a. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>11</sup>

Dan bagi umat Islam sah tidaknya suatu perkawinan telah diatur dalam instruksi presiden No 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan yang tertuang dalam pasal 2 ayat (1) UU perkawinan. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatat, oleh pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama.

Apabila perkawinan seseorang tidak dicatatkan maka perkawinannya tidak SAH dimata hukum, sehingga sulit untuk memperoleh hak-haknya, baik itu suami istri dan keturunannya. Adapun cara yang dapat ditempuh agar perkawinannya SAH, yaitu mengajukan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama di daerahnya.

---

<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Hakim Pengadilan Agama Drs. Dasri Akil, S.H, mengatakan bahwa :”Permohonan isbat nikah di ajukan oleh pihak suami atau istri yang memiliki kepentingan terhadap pernikahannya, dengan alasan tertentu.”<sup>12</sup>

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan terkait pengajuan isbat nikah di Pengadilan Agama sesuai dengan buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II ,

Pertama, isbat nikah hanya dimungkinkan jika terdapat alasan-alasan yang telah ditetapkan.

Dengan alasan- alasan yang sudah ditetapkan. Menurut Pasal 7 ayat( 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yaitu:

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka perceraian.
- 2) Hilangnya akta nikah.
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU perkawinan dan
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan.<sup>13</sup>

Kedua dalam buku yang sama diterangkan bahwa isbat nikah sifatnya adalah permohonan kepada Pengadilan Agama, sehingga segala kewenangan mengabulkan atau menolak semuanya didasarkan pada kewenangan pengadilan.

## 2. Cerai Gugat

Cerai gugat adalah cerai yang diajukan oleh pihak istri kepada pihak suami, untuk dijatuhkannya talak oleh Pengadilan kepadanya melalui perceraian, adapun landasan hukum yang digunakan hakim untuk menyelesaikan kasus cerai gugat, yaitu:

- a) Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo tentang Perkawinan yang telah diubah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Pasal 19 huruf (f) . Tentang alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

---

<sup>12</sup> Dasri Nakil, (Hakim Pengadilan Agama WatamponeKelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A, (3 September 2020).

<sup>13</sup> Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  - 2) Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
  - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung
  - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain
  - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
  - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga<sup>14</sup>
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Tentang alasan perceraian sebagai berikut :
- 1) Suami melanggar taklik-talak.
  - 2) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.<sup>15</sup>
- c) Perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Dan
- d) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.
3. Dasar Hukum Kumulasi Gugatan

Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan

- a. Penggabungan dapat berupa kumulasi subjektif atau kumulasi objektif. kumulasi subjektif adalah penggabungan beberapa penggugat atau tergugat dalam satu gugatan. kumulasi objektif adalah penggabungan beberapa tuntutan terhadap beberapa peristiwa hukum dalam satu gugatan.
- b. Penggabungan beberapa tuntutan dalam satu gugatan diperkenankan apabila penggabungan itu menguntungkan proses, yaitu, apabila

---

<sup>14</sup> Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

<sup>15</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam

antara tuntutan yang digabungkan itu ada koneksitas dan penggabungan akan memudahkan pemeriksaan serta akan dapat mencegah kemungkinan adanya putusan yang saling berbeda/bertentangan.

- c. Beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau ada koneksitas dan hubungan erat ini harus dibuktikan dengan fakta-faktanya. Dalam hal suatu tuntutan tertentu diperlukan suatu acara khusus (misalnya gugatan cerai) sedangkan tuntutan yang lain harus diperiksa menurut acara biasa (gugatan untuk memenuhi perjanjian), maka kedua tuntutan itu tidak dapat dikumulasikan dalam satu gugatan. Apabila ada salah satu tuntutan hakim tidak berwenang memeriksa sedangkan tuntutan lainnya hakim tidak berwenang, maka kedua tuntutan itu tidak boleh diajukan bersama-sama dalam satu gugatan.<sup>16</sup>

Adapun dasar hukum kumulasi terdapat pada Pasal 66 ayat (5) tentang Peradilan Agama yang menjelaskan bahwa “permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”.<sup>17</sup> Dan pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama yang berbunyi “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”.<sup>18</sup>

Penggabungan gugatan ini juga diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006, Kumulasi gugatan yang dimaksud adalah kumulasi gugat cerai dan

---

<sup>16</sup> Buku Pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi Peradilan Agama mencantumkan tentang kumulasi gugatan

<sup>17</sup> Pasal 66 ayat (5) tentang Peradilan Agama

<sup>18</sup> pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama

pengesahan perkawinan. Dalam pasal 86 yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan di Pengadilan Agama.<sup>19</sup>

Menurut pasal 86 Undang- undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama<sup>20</sup>, tertulis gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama dapat diajukan secara bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan berkekuatan hukum tetap.” Disini terdapat kalimat “disini terdapat kalimat” dapat diajukan secara bersama-sama’, hal ini bisa menjadi pertimbangan hakim apakah menerima atau menolak perkara kumulasi gugatan.

Pada dasarnya, penggabungan gugatan tidak diatur baik dalam HIR maupun RBg. Namun dalam prakteknya, dibenarkan oleh yurisprudensi. Adapun dalam pasal 103 bRv, larangan penggabungan gugatan hanya terbatas pada gugatan antara hak menguasai dengan tuntutan hak milik. Dapat disimpulkan bahwa Rv membolehkan adanya pengabugan gugtan, selama gugatan memiliki keterkaitan yang erat.

---

<sup>19</sup> Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tetang Peradilan Agama jo. Undang-undang No. 3 Tahun 2006

<sup>20</sup> pasal 86 ayat (1) tentang Peradilan Agama

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### ***A. Simpulan***

1. Proses penyelesaian kumulasi perkara isbat nikah dan cerai gugat di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A secara garis besar diselesaikan dalam 5 tahapan, yaitu: pertama, proses pemeriksaan perkara isbat nikah dalam sidang yang terbuka. Kedua, proses mediasi yang dibantu oleh seorang mediator. Ketiga, proses pemeriksaan gugatan perceraian dalam sidang yang tertutup. Keempat, rapat permusyawaratan majelis hakim, dan yang Kelima, pembacaan putusan mengenai perkara yang dikumulasikan dalam sidang yang terbuka.

Problematika yang dihadapi hakim dalam menyelesaikan perkara kumulasi gugatan isbat nikah dan cerai gugat ialah adanya dua ketentuan hukum acara yang berbeda dalam satu session persidangan, pertama ketentuan hukum acara sidang yang terbuka, yaitu hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara isbat nikah dan kedua ketentuan hukum acara sidang yang tertutup yaitu hukum acara yang digunakan dalam menyelesaikan perkara cerai gugat.

2. Landasan hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan perkara gugatan isbat nikah dan cerai diantaranya:
  - a. Hakim memutus perkara secara verstek dengan alasan Tergugat sudah dipanggil secara patut, namun tergugat tidak pernah hadir. Landasan hukumnya ialah Pasal 125 ayat (1) HIR.
  - b. Hakim menyatakan sah pernikahan antara P dan T berdasarkan bukti Surat Keterangan Menikah dari Kepala Desa dan kesaksian para saksi yang mengatakan saksi menghadiri acara pernikahan antara P dan T. Landasan hukumnya ialah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- c. Hakim menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan dari keterangan saksi yang mengatakan keadaan rumah tangga P dan T sudah tidak rukun lagi dan T sudah menikah lagi. Landasan hukumnya ialah Pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

### ***B. Implikasi***

Adapun saran yang dapat disampaikan peneliti dengan penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Hakim Pengadilan Agama Watampone kelas IA sekiranya memberikan putusan terhadap Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat berdasarkan alasan-alasan yang logis, dan mendengarkan pernyataan dari kedua belah pihak. Maka Hakim harus benar-benar mempertimbangkan kembali mengenai Penyelesaian Perkara Kumulasi Gugatan Isbat Nikah Dan Cerai Gugat
2. Pihak Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A harus berhati-hati dalam memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikah/itsbat nikah yang bersamaan dengan gugatan cerai agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. Kemudian di dalam memberikan penetapan atau putusan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan yang diajukan penetapannya kepada Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A.

## DAFTAR RUJUKAN

- Achyar, G. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Seri Pustaka Yustisia, 2004.
- Agung, Mahkamah dan Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama. *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*. Edisi Revisi 2010.
- Airunto, Suharsimi. *Prosuder Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Ed. Revisi, Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Al-Azka, Ihdal Umam. *Fenomena Cerai Gugat: Kajian Terhadap Alasan Pengajuan Dan Sikap Hukum Hakim Dalam Memutuskan Perkara Di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Yogyakarta: Uin Sunan Kalijaga, 2017.
- Darwis, Muhammad fauzi. ***Gugat Kumulasi Pada Pengadilan Agama (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Kelas 1B Barabai)***. Skripsi, Syariah Dan Ekonomi Islam. Barabai: Universitas Islam Negeri Antasari, 2008.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Acara Perdata*. Ed. 2, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2017.
- Hasan, Muhammad Tholchah. dkk. *Metode Penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III; Surabaya: Visipress Media, 2009.
- <https://kbbi.web.id/isbat>.
- Husain, Syarifuddin. *Materi Kursus Calon Pengantin*. Kabupaten Bone: EDELWASY Com, 2009.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.
- Jamaluddin, (Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,
- K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-langkah dalam Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al Hakim Press, 2013.
- Keri, Ismail. *Metodologi Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah*. t.c; t.p: Unit Jurnal dan Penerbitan STAIN Watampone, 2017.
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Martono, Nanang. *Metode Penelitian Sosia*. Cet. I; Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Nakil Dasri, (Hakim Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A), *wawancara* a oleh penulis di Pengadilan Agama Watampone Kelas 1A,
- Nawawi, Syahrudin. *Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Normatif*. Cet. II; Makassar: PT Umotoha Ukhuwah Grafika, 2014.
- Noor, Juliansyah. *Metodologi Penelitian*. Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2014.
- Nurlaelawati, Euis. *Pernikahan Tanpa Pencatatan: Isbat Nikah Sebuah Solusi?*. Jurnal Musawa, Vol. 12, No. 2, Tahun 2013.

- Nuruddin, Amiur. Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Kencana,2004.
- Profil”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/profil-pa-watampone>
- RI, Departemen Agama. *Al-Jumanatul’Ali. Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Bandung: CV Penerbit J-ART, 2004.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh As-Sunah*. Beirut: Dar al-Fikr, cet.5, 1401 H/1981 M) Jilid 2.
- Sejarah”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/sejarah>.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Normatif*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet. III; Jakarta: UI-Press, 1986.
- Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2006.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Cet. VIII; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Suyuti, Wildan. *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama Dalam Tanya Jawab*. Balitbang Diklat Kumdil MA RI, 2008.
- Tugas Pokok dan Fungsi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/tugas-pokok-dan-fungsi>
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Visi dan Misi”, *Situs Resmi Pengadilan Agama Watampone*, <http://www.pa-watampone.net/index.php/en/visi-dan-misi>
- Widoyoko, S. Eko Putro. *Teknik Penyusunan Instrumen*. Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Zaidah, Yusna. *Isbat Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Hubungannya Dengan Kewenangan Peradilan Agama*. Fakultas Syariah dan Ekonomi IAIN Antasari Vol. 13, no.1, 2013.

# LAMPIRAN

1. Wawancara bersama Bapak Drs.Dasri Nakil.,S.H, selaku hakim Pengadilan Agama Watampone pada pertemuan pertama.



2. Wawancara pada hari kedua.

